



PUTUSAN

Nomor:57/Pdt./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 08 Nopember 2011 Nomor:57/Pen.Pdt./2011/PT.TK. menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **SUBIAKTO**, umur 50 tahun, beralamat di Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. **YUSNETI**, umur 45 tahun, beralamat di Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat; Dalam hal ini keduanya memilih domisili di kantor kuasanya, serta memberi kuasa kepada: **AMIR ASWAN,SH. & ALLRIZKI,SH.** Advokat pada Law Office “ASWAN NAWAWI” beralamat di Jl.Mesuji No.51 Pahoman, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2010;- -----
Selanjutnya disebut para **Pembanding**, semula sebagai **Penggugat I dan II**;- -----

MELAWAN :

1. **HERSYA**, umur 50 tahun, beralamat di Kampung Karta, RK.02 No.03 Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat;- -----



2. **ISWAN SYAHRI**, umur 50 tahun, beralamat di Polsek Tulang Bawang Udik, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat; Dalam hal ini keduanya memilih domisili di kantor kuasanya, dan memberi kuasa kepada: **SUKOYONO,SH.MH.** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor SUKOYONO,SH.MH. & Rekan, beralamat di Perumdan Bumi Citra Blok A III No.7 Kotabumi, Lampung Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2010;- -----
Selanjutnya disebut para **Terbanding**, semula sebagai **Tergugat I & II**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 12 April 2011 Nomor:15/Pdt.G/2010/PN.MGL., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II;
- Menyatakan proses persidangan dilanjutkan sampai dengan putusan akhir;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 17 Mei 2010 antara Tergugat DK. / Penggugat dR dengan Penggugat dK/Tergugat dR dan Surat Pelimpahan Hak Milik Tanah berikut rumah antara Tergugat dK/Penggugat dR dengan Penggugat dK/Tergugat dR adalah sah berdasar Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1458 KUHPerdara;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang selalu ingkar janji adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkannya dan untuk selanjutnya menyerahkan tanah dan rumah terletak di Kampung Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai Sertifikat Hak Milik No.2409.08.06.03.08.1.02409 tanggal 06 Februari 2006 kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).- -----

Membaca relas pemberitahuan putusan diluar hadir pihak para Penggugat/Kuasanya, sebagaimana relas pemberituannya tertanggal 21 April 2011 Nomor:15/Pdt.G/2010/PN.MGL;- -----

Membaca akte-akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh ALPOAN SIBURIAN, SH. Wakil Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Menggala, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 April 2011 SUBIAKTO/Penggugat I dan YUSNETI/Penggugat II masing-masing telah mengajukan permohonan agar supaya putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 12 April 2011 Nomor:15/Pdt.G/2010/PN.MGL. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan mana telah diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 13 Mei 2011 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II selaku Para Pembanding dalam perkara ini, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Juli 2011 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Agustus 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 19 Agustus 2011, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 07 Oktober 2011 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa memori banding dari para Pembanding/Penggugat I dan Penggugat II tersebut pada pokoknya mengatakan: -----

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru atau kurang tepat dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga memberikan putusan yang salah, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara dengan amar: -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I dan Penggugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:15/Pdt.G/2010/PN.MGL. tanggal 12 April 2011;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat II/Terbanding II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding para Pembanding;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Apabila Ketua/anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa atas memori dari para Pembanding/Penggugat I dan II tersebut diatas, para Terbanding/semula Tergugat I –Tergugat II telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengatakan: -----

Bahwa keberatan para Pembanding/para Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan melainkan terobsesi oleh pemikirannya sendiri, dan para Terbanding/dahulu para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak memori banding dari Para Pembanding/dulu Para Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala Nomor:15/Pdt.G/2010/PN.MGL. tanggal 12 April 2011;- -----

2. Menghukum Para Pembanding/dulu Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.- -----

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, ternyata dari relas-relas pemberitahuan kepada Penggugat I & II/Para Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2011, dan kepada Tergugat I & II/Para Terbanding pada tanggal 30 Juni 2011 dengan cara-cara yang sah dan seksama;- -----

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat I & II/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati, dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding/Penggugat I & Penggugat II dan surat kontra memori banding para Terbanding/Tergugat I & II, sebagaimana yang terurai diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding sebagaimana diuraikan diatas, tidak ada mengemukakan hal baru yang dapat merubah putusan ini, oleh karenanya memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 12 April 2011 Nomor:15/Pdt.G/2010/PN.MGL. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I & II/Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Penggugat I & II/Para Pembanding;- -----

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura atau R.Bg., juga peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para **Pembanding** semula **Penggugat I & II** tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 12 April 2011 Nomor:15/Pdt.G/2010/PN.MGL. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I & II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal 05 MARET 2012 oleh kami **H.ZULKARNAIN PAKNEGARA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.** dan **SUDIRMAN WP., SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **08 MARET 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **RINDRA YULIZAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasa-kuasa mereka;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.

H.ZULKARNAIN PAKNEGARA,SH.

2. SUDIRMAN WP., SH.MH.

Panitera Pengganti,

RINDRA YULIZAR, SH.

Perincian biaya perkara:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Meterai putusan -"- 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges -" 3.000,-
- Biaya proses -" 136.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====